

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan telah berkembang pada zaman globalisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya praktik kefarmasian.

Dalam beberapa tahun terakhir, peran apoteker telah berkembang pesat. Apoteker tidak hanya peran dalam meracik dan menyerahkan obat, melainkan menjadi anggota tim kesehatan. Apoteker berfokus terhadap pengoptimalan hasil terapi obat pasien untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang dikenal sebagai pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian terdapat diatur oleh Menteri Kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Penerapan standar pelayanan kefarmasian memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, kemanfaatan, serta khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, pelayanan kefarmasian juga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, unit pengelola darah, laboratorium kesehatan, optik, dan apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Regulasi pendirian apotek dijelaskan pada Peraturan Kementerian Kesehatan (PerMenKes) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Perizinan pendirian apotek wajib apoteker untuk mengurus Surat Izin Apotek (SIA), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker (NPWPA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Standar pelayanan kefarmasian apotek diatur oleh PerMenKes Nomor 73 Tahun 2016. Apotek memiliki dua aspek dalam pelayanan kefarmasian, yaitu aspek manajerial dan aspek pelayanan farmasi klinik. Aspek manajerial berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pada sisi lain, aspek pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO). Lulusan kompetensi dapat dipastikan melalui magang profesional terstruktur yang wajib diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis yang diperoleh di akademik dan realitas praktik klinis dan komunitas yang sebenarnya.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan kurikulum yang dapat menunjukkan cara ilmu kefarmasian digunakan di era globalisasi diperlukan untuk menghasilkan apoteker yang kompeten dan melatih calon apoteker untuk menerapkan model *10 star pharmacist*. Model *10 star pharmacist* terdiri atas *caregiver, decision maker, communicator, manager, leader, lifelong learner, teacher, researcher, pharmapreneur, dan agent of positive change*. Dari *10 star pharmacist*, apoteker mampu bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup

pasien sebagai bagian dari pergeseran paradigma pelayanan kefarmasian dari berfokus ke sediaan farmasi (*drug centered*) menjadi ke pasien (*patient centered*). Tujuan utama PKPA adalah untuk memperoleh pengalaman dunia nyata yang komprehensif di berbagai *area* farmasi penting, termasuk peracikan, manajemen inventaris, kolaborasi dengan praktisi, dan konseling pasien secara langsung. Pelatihan praktis ini memungkinkan penerapan prinsip-prinsip farmakoterapi, kepatuhan regulasi, dan pengambilan keputusan etis.

Laporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan spesifik yang dilakukan, dan kompetensi profesional inti yang dikembangkan selama periode pelatihan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan refleksi rinci tentang keterampilan yang diperoleh yang diperlukan untuk praktik apoteker yang efektif dan aman dalam lingkungan perawatan kesehatan modern. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sahabat Sehat yang bertempat di Jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya untuk melaksanakan kegiatan PKPA pada tanggal 29 September hingga 1 November 2025.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memberikan pemahaman atas peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan keterampilan praktis berdasarkan model *10 star pharmacist* untuk memenuhi standar kompetensi apoteker Indonesia.
3. Memahami aspek manajerial seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan di apotek.

4. Memahami aspek pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, *dispensing* sediaan farmasi, konseling, pelayanan informasi obat di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan profesional.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memberikan pengalaman langsung dalam memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Meningkatkan keterampilan praktis berdasarkan model 10 *star pharmacist* untuk memenuhi standar kompetensi apoteker Indonesia.
3. Memperoleh pemahaman nyata tentang aspek manajerial apotek, termasuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan sediaan farmasi.
4. Mengaplikasikan kemampuan pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, *dispensing*, konseling, dan pelayanan informasi obat.
5. Mempersiapkan diri menjadi tenaga kesehatan profesional yang siap memasuki dunia kerja.